

**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/JN/ANAK/2022/MS.IDI)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD RAMADHAN

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam

NIM : 2042020022



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai salah satu beban studi
Program Sarjana (S-1)
Galam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh

MUHAMMAD RAMADHAN

NIM. 2042020022

Pembimbing I



Aminah, S.H.I., M.H.,
Nip. 19890723 201903 2011

Pembimbing II



Sufrizal, L.C., M.Sh.
Nip. 19860705 202012 1007

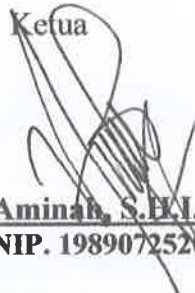
PENGESAHAN SKRIPSI

**Skripsi berjudul “tindak pidana pemerkosaan oleh anak
Di bawah umur (analisis putusan nomor 1/anak/2022/ms.idi)**

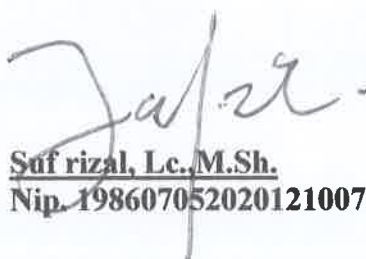
” Atas Nama muhammad ramadhan dengan Nim **2042020022**. Program Studi Hukum Pidana Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 08 Agustus 2024 Skripsi ini telah diterima syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, Senin 24 Oktober 2024
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Langsa

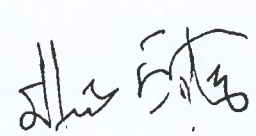
Ketua


Aminah, S.H.I., M.H
NIP. 198907252019032011

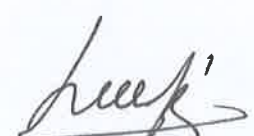
Sekretaris


Suf rizal, Lc., M.Sh.
Nip. 198607052020121007

Penguji I


Muhammad Alwin Abdillah, Lc., L.L.M.
NIP. 198902112020121011

Penguji II


Hj. Laila Mufida, Lc., MA
NIP. 198112272023212005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Langsa

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ramadhan
Tempat dan Tanggal Lahir : Lueng Sa, 1 Desember 2002
NIM : 2042020022
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Alamat : Dusun Teladan Desa Matang Guru, Kec Madat,
Kab Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.IDI)”**, adalah benarkaraya saya sendiri kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Ramdhan
Nim. 2042020022

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat dan salam kita alamatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik berdasarkan waktu yang telah diberikan.

Dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan pembahasan **“Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.IDI)”** Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A Rektor IAIN Langsa yang telah mendukung Mahasiswa dalam menuntut ilmu.
2. Dr.Yasir, MA, Dekan Fakultas Syariah sekaligus penasehat akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Aminah, M.H., selaku pembimbing pertama, dan Sufrizal, L.C., M.Sh. selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang penulis butuhkan.

5. Ibu/Bapak Dosen dan Staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dibangku perkuliahan.
6. Kepada Pihak Mahkamah Syar'iyah Idi yang telah bersedia melayani, meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mewawancarai agar mendapatkan informasi dalam melakukan penelitian.
7. Ayahanda tercinta Zulkarnain dan Ibunda tercinta Nurhayati yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, perhatian, semangat, serta do'a yang tiada henti-hentiya mengalir demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada kawan-kawan yang telah memberikan banyak perhatian serta dukungan baik materil maupun moril kepada penulis selama ini. Kepada Saudara-saudara terhebat: abang dan kakak yang telah membantu, memberikan kasih sayang serta perhatian kepada penulis. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat serta memotivasi penulis untuk selalu berjuang meyelesaikan tugas skripsi ini.
8. Para sahabat dan teman seperjuangan, Terimakasih kepada keluarga besar Hukum Pidana Islam angkatan 2020 yang telah memberikan banyak senyuman, semangat, serta pelajaran berharga selama perkuliahan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana yang disyaratkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca terutama bermanfaat bagi penulis sendiri.

Langsa, Mei 2024

Penulis

Muhammad Ramadhan

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR KEASLIAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah	5
F. Penelitian Terdahulu.....	6
G. Kerangka Teori	14
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Tindak Pidana	19
B. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan.	25
C. Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014	29
D. Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Hukum Pidana Islam	35
E. Jenis Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan.....	37
F. Anak Menurut Perkspektif hukum Positif dan Hukum Islam	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Waktu dan lokasi Penelitian	43
C. Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	45
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Idi	48

B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/JN/ANAK/2022.MS.IDI	49
C. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Idi pada Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak di Bawah Umur dalam perspektif Hukum Pidana Islam	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

Daftar Pustaka

ABSTRAK

Majelis hakim memeriksa perkara Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Idi menyatakan Syafrizal Bin Dedi Safrizal bersalah melanggar pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dan menghukum Terdakwa 24 Bulan penjara hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Qanun Jinayat. Dengan rumusan masalah Bagaimanakah pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Idi pada tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur dan Bagaimanakah analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Idi pada tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur perspektif hukum pidana islam. Dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Idi pada tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur. Dan untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Idi pada tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur perspektif hukum pidana islam. Metode penelitian yuridis -normatif yaitu dengan cara penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem, norma, yang mengenai asas-asas, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta dotrin (ajaran). Pertimbangan hakim pada mahkamah Syar'iyah Idi dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual pada perkara Nomor 1/JN.ANAK/2022/MS.Idi, majelis hakim menimbang ketentuan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa Analisis Tindak pidana pemerkosaan oleh anak dibawah umur pada putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Idi dalam perspektif hukum islam menyatakan bukan hanya bentuk kurungan badan, tetapi dibunuh bagi pelaku pelecehan seksuan terhadap anak, maka pelaku dibunuh secara mutlak.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemerkosaan oleh anak, Analisis Putusan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Indonesia menganut paham negara hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat (*welfare state*). Tujuan mulia ini akan mustahil tercapai tanpa adanya pembangunan di berbagai bidang kehidupan sebagai syarat mutlak tercapainya cita-cita kenegaraan ini sebagaimana yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pembangunan nasional yang dimaksud di dalam hal ini bukan hanya terbatas pada pembangunan di bidang fisik saja, melainkan juga termasuk di bidang pembangunan di bidang hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat di benarkan.¹

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h 31.

Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga negaradengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentinganpublik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubunganpribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yangdiambil alih oleh kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negaradiambil oleh negara dan dijadikan kepentingan umum.

Negara hukum diartikan suatu negara dijadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, dikenal juga dengan istilah hukum sebagai panglima, mengartikan negara hukum sebagai negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu tatatertip yang berdasarkan kesadaran hukum atau berdasarkan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang bagaimana seyogyanya tingkah laku yang terdapat pada rakyat.²

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang diartika sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang, sedangkan masalah subjek hukum pidana berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana.³

Analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama.

²Elisabeth Nurh aini Butarbutar, *H ukum Pembuktian*,(Bandung,: Nunsu Aulia, 2016), h 26.

³Zuleh a, *Dasar-Dasar H ukum Pidana*, (Jogyakarta: Budi Utama, 2017), h 37

Seorang tersangka atas nama Safrizal Bin Dedi Safrizal (umur 17 Tahun) Pada Tanggal 24 Februari 2022 melakukan tindak pidana Pelecehan seksual terhadap seorang perempuan atas nama Nazirawati yang masih berusia 16 Tahun di Gampong Paya Bili I Bayeun Aceh Timur. awal mula terjadinya kejadian tersebut pada hari selasa 22 Januari 2022 Pukul 15 : 30 Wib pelaku memaksa korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan pelaku, perbuatan tersebut dilakukan di kamar rumah milik korban. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menegaskan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”⁴

Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dalam pasal tersebut menjelaskan “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas m

⁴ Salinan Putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor 1/JN/2022/MS.Idi.

murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Dengan sangat jelas dalam ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatakan hukuman penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan. Namun majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Idi menyatakan Syafrizal Bin Dedi Safrizal bersalah melanggar pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dan menghukum Terdakwa 24 Bulan penjara hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Qanun Jinayat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.IDI)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Idi pada tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur?
- 2) Bagaimanakah analisis putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Idi pada tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur perspektif hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Idi pada tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur.
- 2) Untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Idi pada tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur perspektif hukum pidana islam.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan ini dapat memberikan mamfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yakni:

1. Secara Teoretis

Dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan tentang Analisis Putusan Perkara Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Idi.

2. Secara Praktis

Untuk memberi masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan. Dan memberi sumbangan informasi khususnya aparat penegak hukum.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud judul skripsi ini, maka penjelasan istilah sangat diperlukan.

1. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan atau bertentangan dengan hukum dan didalamnya terdapat aturan yang melarang perbuatan tersebut. Namun tidak semua perbuatan yang melawan dan bertentangan dengan hukum dikategorikan sebagai tindak pidana. Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak

pidana yaitu apabila memenuhi unsur-unsur yang mana perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.⁵

2. Pemerkosaan merupakan hal yang sangat ditakuti oleh kaum perempuan. Ada dua aspek yang menyebabkan perkosaan memiliki arti menakutkan. Aspek-aspek tersebut dapat ditinjau dari segi yuridis formal dan segi sosiologis. Aspek-aspek tersebut sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbuatan yang dinamakan perkosaan.⁶
3. Anak Di Bawah Umur dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁷

F. Penelitian terdahulu

Sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari penelitian sebelumnya :

1. Skripsi yang disusun oleh Hoirun Nisa Nim S pada Fakultas Syar'iyah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan Judul "Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Perkara Jarimah Pemerkosa Anak Dibawah Umur Yang Memiliki Hubungan Mahram (Studi Kasus Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh)" dengan rumusan masalah : 1) bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutus perkara No. 7/JN/2021/MS.Aceh terhadap pemerkosa anak

⁵ Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2005), h 55

⁶ Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997), h 25

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

dibawah umur yang memiliki hubungan mahram?, 2) analisis pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 7/JN/2021/MS.Aceh berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia?. 3) bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 7/JN/2021/MS.Aceh berdasarkan perspektif fiqih jinayah. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutus perkara No. 7/JN/2021/MS.Aceh terhadap pemerkosa anak dibawah umur yang memiliki hubungan mahram. 2) Untuk mengetahui analisis pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 7/JN/2021/MS.Aceh berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia. 3) Untuk mengetahui analisis pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 7/JN/2021/MS.Aceh berdasarkan perspektif fiqih jinayah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, serta pendekatan analitis. Hasil dari penelitian ini yakni: dengan hasil penelitian yakni: 1) Dalam dasar pertimbangannya Hakim berpedoman pada dua prinsip yaitu pertama: teori pembuktian negatif wettelijk. Kedua : Adagium hukum "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah"; 2) Ditinjau dari hukum positif, berdasarkan parameter pembuktian dalam proses pembuktian Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kebenaran serta kesempurnaan bahkan mengenyampingkan atas bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Maka pertimbangan Hakim secara yuridis dalam putusan tingkat banding Hakim meragukan fakta-fakta yang muncul pada putusan tingkat pertama, dan pertimbangan Hakim secara non-yuridis Hakim seperti

tidak memperhatikan aspek psikologis korban K yang telah mengalami pemerkosaan walaupun sudah dipertegas dengan keterangan ahli psikologi maupun dokter; 3) ditinjau dari fiqih jinayah terkait kualitas kesaksian korban K, saksi visum et repertum, serta aspek psikologis korban K dapat dijadikan sebagai qarinah atau petunjuk Hakim.⁸

Persamaannya dengan penelitian ini yaitu membahasmengenai pertimbangan hakim Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu Lokasi penelitian dan objek penelitian berbeda, serta penelitian penulis lebih condong kepada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dinilai lebih ringan dari ketentuan hukum jinayat.

2. Skripsi disusun oleh Anisa Ameilia Syahirah Pada Fakultas Syar'iyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Penarapan Hukum Pelecehan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan oleh Residivis (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2018/MS.Ttn)" Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah pertama, bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak menurut Hukum Nasional dan Qanun Aceh dan; kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelecehan seksual terhadap anak pada putusan Nomor 6/JN/2018/MS.Ttn. tujuan penelitian ialah pertama, untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak menurut Hukum Nasional dan Qanun Aceh dan; kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelecehan seksual terhadap anak pada putusan

⁸ Diakses dari, <http://digilib.uinkh.as.ac.id/17472/1/SKRIPSI%20H%20OIRUN%20NISA%20REVISI%20FIXS%20WATERMAK.pdf>, pada 20 Januari 2024.

Nomor 6/JN/2018/MS.Ttn. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah menunjukkan bahwa pelaku pelecehan seksual pada anak dalam putusan Nomor 6/JN/2018/MS.Ttn menurut hukum nasional pelaku pelecehan seksual pada anak dikenakan pasal Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman penjara dan denda, sedangkan dalam Qanun Aceh pelaku diancam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan ‘uqūbat takzir cambuk atau denda atau penjara, dan hasil penelitian yang kedua, menurut pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Nomor 6/JN/2018/MS.Ttn bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan tindakan pelecehan seksual pada anak tersebut tanpa adanya paksaan dan dalam keadaan sadar, perbuatan tersebut mengakibatkan luka fisik dan psikis dengan trauma seumur hidup, terdakwa dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 45 (kali) yang mana akan mempertemukan terdakwa kepada korban dalam waktu dekat, dengan demikian, perlu dipertimbangkan terkait penjatuan hukuman tersebut.⁹

Persamaannya dengan penelitian ini yaitu membahasmengenal pertimbangan hakim, perbedaan dengan penulisan yang penulis lakukan yaitu

⁹ Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67129/1/ANISA%20AMEILIA%20SYAH%20IRAH-FSH.pdf>, pada 22 Januari 2024.

penelitian ini Lebih condong kepada alasan hakim memberi hukuman lebih ringan dari hukuman minimum yang tersebut dalam Qanun Jinayat

3. Skripsi disusun oleh Dian Nur Rohmah, pada Fakultas Hukum UIN Jogjakarta 2024 dengan judul "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dibawah Pidana Minimum Khusus Berdasarkan Tujuan Hukum Keadilan Kepastian dan Kemanfaatan Hukum" dengan rumusan masalah bagaimana penegakan hukum pada perkara 104/Pid.Sus/2021/Pn.Btl? bagaimana pertimbangan hakim pada perkara 104/Pid.Sus/2021/Pn.Btl.?. dengan tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum pada perkara 104/Pid.Sus/2021/Pn.Btl? untuk mengetahui pertimbangan hakim pada perkara 104/Pid.Sus/2021/Pn.Btl.? metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris atau penelitian lapangan, dengan hasil penelitian Hakim sebagai penegak hukum dihadapkan pada tantangan memberikan putusan yang mengandung tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, baik bagi terdakwa, korban, keluarga korban, maupun masyarakat luas. Penerapan unsur-unsur tersebut secara proporsional dalam pertimbangan hukum suatu putusan ditujukan untuk menciptakan putusan berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan. Namun, penegakan hukum belum maksimal, seperti dalam perkara No. 104/Pid.Sus/2021/Pn.Btl. Dalam kasus pencabulan anak di bawah umur tersebut, majelis hakim justru memberikan putusan di bawah minimum khusus kepada terdakwa. Hal ini dilandasi pertimbangan hukum untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Meski demikian, di dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan hukum yang justru

tumpang tindih dan tidak memberikan kepastian hukum dalam memberikan pertimbangan mengenai penentuan berat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, hal ini dikarenakan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim justru mengesampingkan keadilan bagi korban anak, keluarga korban, saksi anak, dan masyarakat, serta berpotensi memicu disparitas atas suatu perkara yang sama dan dikhawatirkan justru menimbulkan sikap anti rehabilitasi bagi terdakwa lain yang merasakan pertanggungjawabannya lebih berat dari yang seharusnya diterima bila dibandingkan dengan terpidana lain yang sejenis dan sebanding, serta mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penerapan hukum yang ada atau dapat dikatakan hilangnya upaya edukasi (upaya preventif dengan kontrol sosial) pada masyarakat.¹⁰

Pesamaan dengan penelitian ini yaitu, sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim, namun perbedaan dengan penulisan yang penulis lakukan yaitu penelitian ini Lebih condong kepada alasan hakim memberi hukuman lebih ringan dari hukuman minimum yang tersebut dalam Qanun Jinayat.

4. Skripsi disusun oleh Husna Ardhian Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam 2023, dengan judul "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebasan Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Pelakunya Dinyatakan Bebas Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Amar Putusan Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), dengan rumusan masalah 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap kasus pemerkosa anak dalam putusan nomor

¹⁰ <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/49609/17410085.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada 17 Juli 2024.

47/JN/2021/M.S.BNA di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan pembebasan terdakwa pemerkosa anak berdasarkan putusan nomor 47/JN/2021/M.S.BNA di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?, tujuan penelitian 1. Untuk menggali pertimbangan hukum hakim terhadap kasus pemerkosaan anak dalam putusan nomor 47/JN/2021/M.S.BNA di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. 2. Untuk menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pembebasan terdakwa pemerkosa anak berdasarkan putusan nomor 47/JN/2021/M.S.BNA di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk selanjutnya dibahas dengan kajian teori-teori hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perkara 47/JN/2021/M.S.BNA tentang pemerkosaan terhadap anak bahwa majelis hakim tidak menemukan adanya fakta hukum kalau Terdakwa adalah sebagai pelaku jarimah karena tidak memenuhi unsur ke 3 dan ke 3 unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Namun dalam fakta persidangan terdakwa mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan dengan korban dengan dalih suka sama suka. Oleh karena itu, Hal tersebut menjadikan tidak terpenuhinya keadilan bagi anak sesuai dengan Undang- Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan segala perbuatan seksual terhadap anak di anggap pemerkosaan.¹¹

¹¹ h [tps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34643/1/Husna%20Ardiani,%2018%20104036,%20FSH,%20HPI.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34643/1/Husna%20Ardiani,%2018%20104036,%20FSH,%20HPI.pdf), diakses pada tanggal 17 Juli 2024.

Pesamaaan dengan penelitian ini yaitu, sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim, namun perbedaan dengan penulisan yang penulis lakukan yaitu penelitian ini Lebih condong kepada alasan hakim memberi hukuman lebih ringan dari hukuman minimum yang tersebut dalam Qanun Jinayat.

5. Skripsi disusun oleh Mas Achmad Hadiansyah pada Fakultas Hukum Universitas Lampung 2018 dengan judul "Analisi Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan dibawah Ancaman Minimal Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Pencabulan" dengan rumusan masalah a. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimal terhadap pelaku anak yang melakukan pencabulan (studi putusan nomor 17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.TJK)? b. Apakah Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.TJK dapat dibenarkan oleh hukum?. Tujuan penelitian a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dibawah ancaman hukuman minimal terhadap pelaku anak yang melakukan pencabulan b. Untuk mengetahui Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.TJK dapat dibenarkan oleh hukum Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara terhadap beberapa responden penelitian serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis kualitatif pengolahan dan penyusunan data kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Pelaku Anak HAL dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus- Anak/2016/PT.TJK, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek

yuridis dan aspek nonyuridis. Aspek yuridis terdiri dari tuntutan Jaksa Penuntun Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan barang bukti yang dihadirkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan aspek nonyuridis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal yang memberatkan adalah sifat dari perbuatan itu sendiri yaitu pencabulan terhadap anak yang berakibatkan hamilnya korban, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah Pelaku Anak belum pernah dihukum dan Pelaku juga menyesali perbuatan yang dia lakukan dan akan bertanggungjawab. Majelis Hakim juga menggunakan teori kebijaksanaan dan restoratif justice, karena teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa yang terbilang masih muda agar kelak dapat menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi keluarga dan masyarakat. Apabila dilihat dari pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka pidana tersebut dirasa kurang efektif, karena tidak menyelesaikan masalah.¹²

G. Kerangka Teori

Istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari qanna. Hal ini sebagaimana penjelasan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja qanun adalah qanna yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (to

¹² h [ttp://digilib.unila.ac.id/31324/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/31324/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf), diakses pada 18 Juli 2024.

make law, to legislate). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*).¹³

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *Positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum *Fungsionalis* mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁴

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan.¹⁵ Hukum yang terkodifikasi dibuat dalam bentuk Undang-undang. Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.¹⁶

Negara hukum adalah suatu negara yang membentuk cara bagaimana hak-hak asasi dilindungi, cara lain yang tidak melindungi hak-hak asasi manusia bukan disebut negara hukum cara melindungi hak asasi manusia berarti pula mensyaratkan siapakah yang berhak menentukan peraturan-peraturan itu dan

¹³ Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Kh alwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*.

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h 59.

¹⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h al 31.

¹⁶ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia Cet Ke-7*, (Bandung: Balai Pustaka, 2013), h 46.

bagaimana peraturan-peraturan itu dilaksanakan.¹⁷ Pandangan Aristoteles hukum hanya bisa di tetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.¹⁸ Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.¹⁹

Teori Lawrence M Friedman adalah sebuah teori hukum yang dipakai untuk menganalisis suatu permasalahan hukum mengenai efektif atau berhasilnya suatu penegakan hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu :²⁰

1. Struktur hukum.

Struktur hukum tidak hanya lembaga (institusi) tetapi juga menyangkut kelembagaan yang didalamnya menyangkut: organisasi, ketatalaksanaan (prosedur) dan sumber daya manusia aparatur. Lembaga merupakan suatu badan (institusi) yang menjalankan suatu subistitem dari sistem (yang berwenang menerapkan hukum). Organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu, ketatalaksanaan adalah cara mengurus (menjalankan). Sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem.

2. Subtansi Hukum

Subtansi hukum menyangkut aturan dan norma berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Subtansi sebagai suatu acuan pelaksanaan agar terukur dan terarah dalam mencapai tujuan. Subtansi memberikan suatu kepastian hukum dalam bertindak. Aturan atau norma sebagai das sollen yaitu fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (law in the books), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya.

¹⁷ Kusnardi Dan Bintan R Saragi, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008, h 136.

¹⁸ Ah mad Zaenal Fanani, *H ak Asuh Anak di Indonesia*, (Jogyakarta: UII Pres, 2015), h 29.

¹⁹ Daliyo, *Pengantar Ilmu H ukum*, (Jakarta: Prenh alindo, 2001), h 51.

²⁰ Friedman, Lawrence M. *Sistem H ukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Kh ozim, Nusa Media, Jakarta, 2009, h 22.

Subtansi hukum menyangkut respon masyarakat terhadap aturan dan norma tersebut, bagaimana aturan/norma tersebut terhadap struktur hukum (hirarki perundang-undangan) dan kepentingan aparatur pembuat undang-undang terhadap aturan/norma tersebut.

3. Budaya hukum

Budaya hukum menyangkut sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat terhadap hukum mencakup kepercayaan, nilai-nilai, gagasan dan harapan. Untuk lebih memahami budaya hukum, berikut adalah pernyataan tentang budaya hukum, bahwa umat Katolik cenderung menghindari perceraian (karena agama), bahwa orang-orang yang tinggal di daerah kumuh tidak percaya pada polisi, bahwa orang-orang kelas menengah lebih sering mengajukan keluhan kepada pemerintah daripada orang-orang yang sejahtera, atau bahwa mahkamah agung menikmati martabat tinggi. Budaya hukum dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukumnya lembam seperti ikan mati tergeletak di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di laut. Setiap masyarakat, setiap negara, setiap komunitas memiliki budaya hukum. Selalu ada sikap dan opini mengenai hukum. Ini bukan berarti bahwa setiap orang membagikan ide yang sama. Salah satu cabang kebudayaan yang sangat penting adalah budaya hukum orang dalam.

Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dalam pasal tersebut menjelaskan : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini tertuang dalam 5 (lima) bagian yang tersusun dalam bab-bab. Yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap

bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Dalam Bab I dimuat antara lain yaitu tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori Memamparkan teori yang berkaitan dengan Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan, ketentuan Hukum Jinayat mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan.

Bab III Metode penelitian, yang didalamnya memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menguraikan tentang tindak pidana pemerkosaan oleh anak dibawah umur menurut putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Idi, dan pertimbangan hakim pada mahkamah Syar'iyah Idi dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual.

BAB V PENUTUP Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Idi

Gedung kantor Mahkamah Syar'iyah Idi saat ini berada di Jalan lintas Banda Aceh – Medan, KM. 381. Gampong/ Desa Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur. Gedung kantor ini sudah sesuai dengan prototype Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁶²

Kondisi Geografis

A. Letak astronomi gedung kantor :

B. Batas-batas gedung kantor :

- Utara : Jalan Banda Aceh - Medan
- Selatan : Tanah Kosong
- Timur : Tanah Kosong
- Barat : Tanah Milik Pemkab Aceh Timur

C. Ketinggian daerah/attitude berada pada 25 meter di atas permukaan laut

D. kabupaten Aceh Timur beriklim tropis

Mayoritas penduduk Kabupaten Aceh Timur adalah suku Aceh dan suku Jawa. Bahasa yang paling sering digunakan yaitu bahasa Aceh, gayo dan jawa, sedangkan bahasa melayu atau bahasa Indonesia digunakan saat kegiatan formal. Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kabupaten Aceh Timur umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Timur.

⁶² <https://ms-idi.go.id/new/link/profil.html>, diakses pada 24 Juli 2024

Dalam menulis sejarah terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Idi perlu ditegaskan bahwa, pada hakikatnya Peradilan Agama itu sudah ada sejak adanya masyarakat/umat Islam. Di wilayah kewedanan Idi, Peradilan Agama sudah ada sejak mulanya Islam berkembang di daerah Idi dan sekitarnya yaitu pada abad permulaan Hijriyah

B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/JN/ANAK/2022.MS.IDI

Hakim dalam memutuskan suatu perkara menggunakan dua teori yaitu:

1. Teori Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.⁶³

2. Teori Pertimbangan Non-Yuridis.

Yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan , mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (rechtsidee). Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filasafat sebagaimana

⁶³ Wawancara dengan bapak islah ul umam, H akim Mah kamah Syar'iyah Idi, Alue Bu Aceh Timur, pada 21 Juli 2024 (diolah).

yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.⁶⁴

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-ngelus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.⁶⁵

Dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan “hak istimewa” kepada tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban.⁶⁶

Menurut beberapa ahli hukum berpendapat mengenai putusan hakim/putusan pengadilan, beberapa diantaranya menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara

⁶⁴ Wawancara dengan bapak islah ul umam, H akim Mah kamah Syar’iyah Idi, Alue Bu Aceh Timur, pada 21 Juli 2024 (diolah).

⁶⁵ Adami Ch azawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h . 80.

⁶⁶ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h . 79.

yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak.⁶⁷

Yang menjadi dasar pelaku pencabulan dihukum dengan ketentuan Qanun Jinayat karena qanun jinayat merupakan pelaksanaan yang hirarki berada langsung dibawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan lainnya dengan mengikuti asas *lex specialis derogate lex generalis*. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogate lex generalis*, yaitu:⁶⁸

- a. Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Dalam kaitannya pengaturan hukum pidana di Aceh, pengaturan hukum pidana umum dapat dikesampingkan apabila telah diatur secara khusus dalam qanun Hukum Jinayat.⁶⁹
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang). Dalam kaitannya pengaturan hukum pidana di Aceh, qanun adalah peraturan pelaksana langsung dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjadi sederajat dengan KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus di Luar KUHP.⁷⁰

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty. 2007), h . 210.

⁶⁸ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Penerbit UII Press, 2004), h . 56.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.⁷¹

Pasal 50 menegaskan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pelaku pelecehan dalam perkara pidana Nomor 1/JN.ANAK/2022/MS.Idi

Mahkamah Syar’iyah Idi memberi Putusan dengan amar :

1. Menyatakan Anak Safrizal Bin Dedy Syafrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**;
2. Menghukum Anak Safrizal Bin Dedy Syafrizal dengan uqubat pembinaan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ayeum Mata di Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur selama 24 (dua puluh empat) bulan, dikurangi seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani Anak;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna kuning bertuliskan HSBK RACING di bagian dada sebelah kiri;
 - 1 (satu) potong baju kensi warna putih;
 - 1 (satu) potong rok kain warna hitam Model Lipi;

⁷¹ *Ibid.*

- 1 (satu) potong celana dalam warna Hijau Mint;
- 1 (satu) potong bra warna Pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah BL 4124 FU, beserta kuncinya

Dikembalikan kepada pemilik yang sah;

4. Menghukum Anak Safrizal Bin Dedy Syafrizal untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Melihat putusan hakim yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, namun mengenai hukumannya tidak sesuai dengan hukuman minimum Pasal tersebut, pada Pasal tersebut hukuman minimum selama 150 bulan, dan seharusnya pelaku pada perkara Nomor 1/JN.ANAK/2022/MS.Idi Mahkamah Syar'iyah Idi di hukum uqubat pembinaan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ayeum Mata di Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur selama 150 (serratus lima puluh) bulan, dikurangi seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani Anak.

Pertimbangan hakim pada mahkamah Syar'iyah Idi dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual pada perkara Nomor 1/JN.ANAK/2022/MS.Idi, majelis hakim menimbang ketentuan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan Apabila anak yang telah

mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘*uqubat*’ paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Kabupaten/Kota. Alasan lain yang disampaikan oleh majelis hakim, Putusan 24 (dua puluh empat) karena melihat anak sebagai generasi bangsa yang perlu dibimbing dan dibina sehingga dengan memperhatikan masa depan depan anak, maka oleh sebab itu memberi putusan yang lumayan rendah dengan tujuan setelah menjalani hukuman ia dapat menglangsungkan pendidikan di tingkat akhir dan sampai dengan perguruan tinggi.⁷²

Namun jika dilihat dari hukuman minimal yang terdapat dalam Pasal 50 Qanun Jinayat yaitu 150 bulan dan kemudian dihubung pula dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, maka $\frac{1}{3}$ dari hukuman minimum yaitu 50 (lima puluh) bulan. Maka dapat dikatakan Menghukum Anak Safrizal Bin Dedy Syafrizal dengan uqubat pembinaan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ayeum Mata di Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur selama 24 (dua puluh empat) bulan, dikurangi seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani Anak.

Seharusnya Safrizal Bin Dedy Syafrizal dihukum 50 Bulan Penjara hal tersebut dikatakan karena dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

⁷² Wawancara dengan bapak islah ul umam, H akim Mah kamah Syar’iyah Idi, Alue Bu Aceh Timur, pada 22 April 2024 (diolah).

Tentang Hukum Jinayat menjelaskan hukuman minimum sejumlah 150 bulan. Dan kemudian di hubungkan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, karna pelakunya masih di bawah umum maka di potong 1/3 dari hukuman minimum. Maka seharusnya Safrizal Bin Dedy Syafrizal dihukum 50 Bulan.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri negara hukum. Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan harus aktif bertanya dan memberikan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran. Hakim yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.⁷³

Putusan hakim atau keputusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim disuatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, dalam artian dapat berguna berupa menerima putusan, upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai dan fakta secara mapan, mumpuni, serta visualisasietika, mentalitas dan moralitas, moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Dimensi dan subtansi putusan hakim tersebut, memang tidak mudah untuk memuat rumusan yang aktual, memadai dan sempurna terhadap pengertian putusan hakim. Definisi hukum yaitu putusan pernyataan hakim yang

⁷³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruh i Penegakan H ukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h . 11.

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dan disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan : “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dan lepas dari segala hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undangan, kebenaran yang hakiki, hak asasi manusia”.⁷⁴

Awal mula terjadinya kejadian pelecehan seksual tersebut pada hari Selasa 22 Januari 2022 Pukul 15 : 30 Wib pelaku memaksa korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan pelaku, perbuatan tersebut dilakukan di kamar rumah milik korban, sehingga membuat korban mengalami kerusakan pada bagian kelamin.⁷⁵

Kejadian ini bukanlah pelecehan, namun atas dasar suka sama suka, persetubuhan dilakukan sebanyak dua kali sebagai rasa cinta antara pelaku dengan korban, antara korban dengan pelaku memiliki hubungan pacaran hingga terjadi pelecehan seksual. Pelaku mengajak korban ke kamar selanjutnya Anak menarik Anak korban menuju kekamar yang mana korban sempat melakukan perlawanan, lalu pelaku menolak korban hingga korban terjatuh dan terduduk dilantai. Selanjutnya Anak mulai mencium bibir korban lalu menurunkan rok dan celana dalam anak korban kemudian Anak langsung melakukan pelecehan.⁷⁶

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Kemampuan bertanggung jawab dalam istilah Bahasa Belanda adalah *Toerekeningsvatbaar*.

⁷⁴ Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h . 7.

⁷⁵ Wawancara Nazirawati Binti Ibrahim, Korban Pelecehan Seksual, Bayeun Aceh Timur, pada 18 April 2024 (diolah).

⁷⁶ Wawancara Safrizal Bin Dedi Syafrizal, Pelaku Pelecehan Seksual, Langsa, pada 18 April 2024 (diolah).

Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana.

Tanggung jawab pidana disebut juga sebagai criminal *responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan bertindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada tanggung jawab pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objectif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Putusan hakim yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Kemudian menimbang ketentuan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menyatakan Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Maka oleh sebab itu hakim berpendapat uqubat pembinaan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ayeum Mata di Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur selama 24 (dua puluh empat) bulan, dikurangi seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani Anak, suatu putusan yang sangat tepat dijatuhkan terhadap Pelaku.⁷⁷

Namun menurut analisa penulis ketentuan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, jika digunakan dalam memutuskan perkara yang pelakunya usia anak dan melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka hukuman yang dijatuhkan seharusnya minimal 50 (lima puluh) bulan.

Pendapat penulis terhadap ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, terhadap anak yang melanggar pasal tersebut dapat dijatuhi hukuman minimal 50 bulan, karena dalam ketentuan Pasal 50 hukuman minimal 150 bulan, kemudian karena pelakunya anak, maka harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menyatakan Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa. Maka $\frac{1}{3}$ dari 150 bulan yaitu 50 bulan.

⁷⁷ Wawancara dengan bapak islah ul umam, H akim Mah kamah Syar’iyah Idi, Alue Bu Aceh Timur, pada 22 Juli 2024 (diolah).

C. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Idi pada Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak di Bawah Umur dalam perspektif Hukum Pidana Islam

Al-Quran (QS.Thaaahaa ayat 53) menjelaskan bahwa segala sesuatu dialam semesta ini diciptakan saling berpasang-pasangan, dan hal inilah yang menjadi tanda kekuasaannya. Seperti juga manusia dan hubungannya antara pria dan wanita, juga merupakan pelaksanaan kehendak-Nya. Tindakan yang berhubungan dengan seksualitas dalam Al-Quran dianggap sebagai suatu yang agung, sebagai penyambung kehidupan, penganda kehidupan, dan dari sinilah akan tetap terjaga pengabdian ciptaannya.

Dalam Perspektif hukum pidana Islam ada tiga pendapat mengenai pandangan hukuman islam terhadap pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur :

1. Dibunuh bagi pelaku pelecehan seksuan terhadap anak, maka pelaku dibunuh secara mutlak walaupun pada halnya Al-Quran tidak hanya menetapkan larangan, sekaligus mengatur seksual sehingga islam tidak hanya membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus dimana pelanggarnya merupakan dosa besar.
2. Had Zina yakni seksual illegal antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah diatur dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2-3 perempuan dan laki-laki yang berzina , deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali.
3. Hukuman Ta'zir hukuman ini adalah bersifat pembelajaran/pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya di tetapkan oleh Syara' yang dalah hukuman ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayat yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kifarah.⁷⁸

Sebagaimana yang di cantunkam dalam Pasal 59 dan Pasal 69 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

⁷⁸ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar h uku acara jinayah* , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h . 41.

Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 69 A menyatakan bahwa Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: penyebaran dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.⁷⁹

Pelaku tindak pencabulan anak di bawah umur umumnya dijerat dengan pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa: "Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang tertera pada pasal 82 (1): "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tindak pidana pemerkosaan oleh anak dibawah umur menurut putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Idi pada surat dakwaan menceritakan kronologi kejadian Seorang tersangka atas nama Safrizal Bin Dedi Safrizal (umur 17 Tahun) pada hari selasa 22 Januari 2022 Pukul 15 : 30 Wib pelaku memaksa korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan pelaku, perbuatan tersebut dilakukan di kamar rumah milik korban. Kemudian atas kesepakatan bersama pada Tanggal 24 Februari 2022 kembali melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap seorang perempuan atas nama Nazirawati yang masih berusia 16 Tahun di Gampong Paya Bili I Bayeun Aceh Timur. Perbuatan

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

tersebut melanggar ketentuan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menegaskan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dalam pasal tersebut menjelaskan “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Dengan sangat jelas dalam ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatakan hukuman penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan. Namun majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Idi menyatakan Syafrizal Bin Dedi Safrizal bersalah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dan menghukum Terdakwa 24 Bulan penjara.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim pada mahkamah Syar'iyah Idi dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual pada perkara Nomor 1/JN.ANAK/2022/MS.Idi, majelis hakim menimbang ketentuan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan *'uqubat* paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari *'Uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Kabupaten/Kota. Alasan lain yang disampaikan oleh majelis hakim, Putusan 24 (dua puluh empat) karena melihat anak sebagai generasi bangsa yang perlu dibimbing dan dibina sehingga dengan memperhatikan masa depan anak, maka oleh sebab itu memberi putusan yang lumayan rendah dengan tujuan setelah menjalani hukuman ia dapat menglangungkan pendidikan di tingkat akhir dan sampai dengan perguruan tinggi.
2. Analisis Tindak pidana pemerkosaan oleh anak dibawah umur pada putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Idi dalam perspektif hukum islam menyatakan bukan hanya bentuk kurungan badan, tetapi dibunuh bagi pelaku pelecehan seksuan terhadap anak, maka pelaku dibunuh secara

mutlak walaupun pada halnya Al-Quran tidak hanya menetapkan larangan, sekaligus mengatur seksual sehingga islam tidak hanya mebedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus dimana pelanggarnya merupakan dosa besar.

B. Saran

1. Disarankan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarkat Aceh Timur untuk mengawasi anak di bawah umur supaya tidak menjadi pelaku atau menjadi korban pelecehan seksual dengan cara memberi pendidikan umum dan pendidikan keagamaan serta mengawasi setiap kegiatan anak.
2. Disarankan kepada Mahkamah Syar'iyah Idi dalam memberi Putusan harus sesuai dengan regulasi hukum yang mencerminkan keadil terhadap korban serta mencerminkan keadilan terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007).
- Abdul Halim Hasan, Tafsir AL-Ahkam (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdul Djamali, Hukum Islam (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqarranan bi Al-Qanun Al-Wad'i, Mu'assasah Al-Risalah, Beirut, 1992.
- Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Abdurrahman Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), .
- Bagir Manan, Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional, Pascasarjana Ilmu Hukum Unpad, Bandung, 2004.
- Dwan Hasbi, Hamil Dulu Nikah Kemudian (Pekanbaru : Daulat riau).
- Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz XVII (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).
- Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- Mustofa Hasan dan Baeni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- M. Abdul Mujieb, dkk. Kamus Istilah Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
- Mety Rahmawati, Dasar-Dasar Penghapus, Penuntut, Penghapus, Peringatan Dan Pemberat Pidana Dalam KUHP, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2010).

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Muti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996).

Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi 4 , (Jakarta: Rajawali, 2017).

Sugiono, metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung :Alfaberta, 2017) .

S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992).

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i, (Jakarta: Almahira, 2010).

B. Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

C. Jurnal

Al-Imam Muhammad al-Syaukāni, Kitab Nailul Authar dalam <http://groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158>.

Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Disampaikan Dalam Simposium Nasional yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003, dalam Seminar Hukum Nasional VIII, Bali 14-18 Juli 2003.